



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1507/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa atas nama :

Nama lengkap : Yogi Alamsyah Bin Junaidi;
Tempat lahir : Sidoarjo
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 26 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Jend. S.Parman 7A/5 RT.02 RW.12 Desa Waru
Kec.Waru Kab.Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **YOGI ALAMSYAH BIN JUNAIDI** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **YOGI ALAMSYAH BIN JUNAIDI** berupa **Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) doos shampo Clear;
 - 3 (tiga) doos Deterjen Rinso;
 - 1 (satu) doos Shampo Sunsilk;
 - 1 (satu) segel plastik warna hijau bertuliskan PT. Jawa Trans Indah dengan No.054819;
 - 1 (satu) segel plastik warna biru bertuliskan SC dengan No. 00140124;Dikembalikan kepada **pihak PT. Jawa Trans Indah Transport. melalui saksi Nuzul Hariyono**;
 - 1 (satu) bendel Despath note/catatan pengiriman yang dikeluarkan oleh PT. Unilever Indonesia Tbk di Tangerang;
 - 1 (satu) lembar Despatch memo/ memo pengiriman;
 - 1 (satu) bendel Load Manifest/ memuat Manifes;
 - 1 (satu) lembar formulir pemeriksaan struk dari DHL;
 - 1 (satu) bendel Berita Acara Damage/ ketidaksesuaian yang dikeluarkan dari pihak DHL-Unilever;
 - 1 (satu) bendel Hasil Audit Internal terkait barang yang hilang;
 - 1 (satu) bendel Legalitas perusahaan disita dari saksi Nuzul HariyonoDikembalikan kepada **pihak PT. Jawa Trans Indah Transport melalui saksi Nuzul Hariyono**.
 - 1 (satu) buah Hp. Merk Vfone;
 - 1 (satu) buah obeng men dan plus dengan pegangan Amerika;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, ter tanggal 03 Juli 2024, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **YOGI ALAMSYAH BIN JUNAIDI** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama Sdr. Tedi (DPO) dan Sdr. Ambon (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan April di tahun 2024 bertempat di SPBU di Jl. Jend. S. Parman IV, Waru Sidoarjo, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP PN Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili, **"mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, terdakwa selaku karyawan pada PT. Unilever Indonesia, terdakwa mendapatkan tugas mengirim barang dari gudang DHL-PT.Unilever Indonesia barang yang akan di muat diantaranya 261 (Dua ratus enam puluh satu) Dos/ Karton dan sebanyak 18 (Delapan belas) Item/ macam, dan barang-barang tersebut diantaranya: 30 (Tiga puluh) Doos/Karton Shampo Clear 48024X 11ML, 14 (Empat belas) Doos/Karton Shampo Sunsilk 48024X 10ML, 15 (Lima belas) Doos/Karton Sariwangi asli 24X50X 185G, 1 (Satu) Doos/Karton Royco FDS Beef 36X94G, 10 (Sepuluh) Doos/Karton Citra HBL Bengkoang Glow UV 480X 9ML, 10 (Sepuluh) Doos/Karton Shampo Sunsilk Softsmoth 48X 70ML, 1 (Satu) Doos/Karton Rexona Ice Cool Deilat 144X 9G, 5 (Lima) Doos/Karton Molto Perf Boost Japan Pech 360X 9ML, 70 (Tujuh puluh) Doos/Karton Rinso Molto Perfume Essence 18X 195G, Pepsodent TB Berlian Wip 300X 1PC, 1 (Satu) Doos/Karton Shampo Clear Menthol Fresh Active 480X1x 9ML, 5 (Lima) Doos/Karton Pond Bright Mir FM Cream Oil 24X 40G, 5 (Lima) Doos/Karton Pond Bright Mir FM Cream Oil 24X 40G, 61 (Enam puluh)

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doos/Karton Pond Bright Mir FC Foam 4X6X 50G, 9 (Sembilan) Pond Bright Mir FC Foam Dtoxx 4X6X 100G, 11 (Sebelas) Doos/Karton Pond Bright Mir Fc Foam Dtoxx 4X6X 100G, 5 (lima) Pond Bright Mir FC Foam, 6 (Enam) Pond Bright Mir FM Cream Uc 12X12X 75G, sebanyak + 2.000 (Dua ribu) Doos/Karton;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 jam 15.00 Wib terdakwa mengirimkan barang-barang tersebut dengan truk kontainer menuju ke Unilever – Surabaya, sampai di daerah Kudus, timbul niatan terdakwa untuk mengambil barang yang ada dalam muatan Truck Kontainer tersebut, saat di jalan terdakwa menghubungi teman terdakwa sopir truk Sdr. Ratno (DPO), terdakwa menanyakan seseorang yang dapat menerima barang retur dari terdakwa, kemudian terdakwa di berikan nomer telepon Sdr. Wandu, kemudian terdakwa menghubungi sdr.Wandu untuk menawarkan barang retur sebanyak 210 (Dua ratus sepuluh) Doos/Karton berbagai jenis produk kebutuhan sehari-hari kemudian disetujui oleh sdr Wandu yang mau menerima barang-barang tersebut, kemudian terdakwa diminta ke rumah Sdr. Wandu di daerah Semen, Kediri, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa Sdr.Tedi (DPO) daerah Krian, Sidoarjo untuk menemui terdakwa di Jalan Raya Bypass Krian, Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 jam 15.00 Wib terdakwa sampai di Baypaas Krian, Sidoarjo kemudian Truck kontainer yang terdakwa bawa tersebut terdakwa parkir di Jalan Raya Bypass Krian, Sidoarjo untuk menemuinya sdr. Tedi (DPO) untuk membantu terdakwa menurunkan barang retur yang berada dalam Truck Kontainer yang terdakwa bawa tersebut untuk dipindah ke kendaraan kecil untuk terdakwa jual di daerah Kediri;
- Bahwa sekitar jam 21.00Wib terdakwa jalan kembali dengan Truck kontainer bersama sdr. Tedi (DPO) menuju ke SPBU di Jl. Jend. S.Parman IV, Waru, Sidoarjo, terdakwa menghubungi Sdr. Ambon (DPO) untuk mencari rental kendaraan Pick up untuk memuat barang-barang yang akan diambilnya tersebut setelah mendapatkan mobil pick up sewaan sdr.Ambon, Sdr. Tedi dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Obeng plus dengan pegangan bendera Amerika yang berada di laci Truck Kontainer tersebut untuk mencukit sampai putus Segel plastik warna Biru bertuliskan SCL dengan No: 0140124 yang di pasang oleh Krani/pengurus PT.Jawa Trans Indah di gudang PT.Unilever Cibitung, Jakarta;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah segel terputus, terdakwa membuka pintu book kontainer tersebut lalu terdakwa menurunkan barang muatan dalam kontainer tersebut untuk dipindahkan ke mobil Pick up terbuka yang disewa sdr.Ambon setelah selesai menurunkan dan memindahkan barang-barang muatan tersebut kemudian pintu book kontainer tersebut terdakwa tutup kembali dan terdakwa segel lagi dengan menggunakan satu Segel plastik warna Hijau bertuliskan PT.Jawa Trans Indah dengan No: 054819 (segel cadangan dari perusahaan) kemudian terdakwa arahkan sdr.Ambon (DPO) menuju ke rumah kos terdakwa di Jl.Pondok Pesantren dan Madrasah Al-Quran Darul Falah Komplek BA RT.01 RW.04, Sidotemu, Krian, Sidoarjo untuk menurunkan sebagian barang hasil curian tersebut ke dalam rumah kos terdakwa, sekira jam 04.00 Wib terdakwa, Sdr. Tedi (DPO) dan Sdr. Ambon (DPO) berpisah dimana sdr.Ambon berangkat menuju ke rumah kos terdakwa dan terdakwa dan Sdr. Tedi (DPO) berangkat munuju ke PT.Unilever, Surabaya di Jl.Rungkut Industri Raya, Surabaya, sesampaiya di Jl. Rungkut Industri IV, Surabaya terdakwa memarkirkan Truck kontainer tersebut dekat Waduk Masjid SIER lalu meninggalkan truk kontener tersebut, kemudian terdakwa bersama sdr. Tedi turun dan memesan Gojek melalui HP, kemudian terdakwa menuju ke rumah kos terdakwa di daerah Krian namun sdr. Tedi (DPO) turun lebih dulu didekat rumahnya di daerah Krian sedangkan terdakwa ke rumah kos terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa berada di rumah kost, terdakwa bersama dengan Sdr. Ambon (DPO) menurunkan sebagian barang hasil curian tersebut 2 (dua) Doos Shampo Clear, 3 (tiga) Tiga Doos Deterjen Rinso, Satu Doos Shampo Sunsilk) di dalam rumah kos terdakwa sekira jam 06.00 Wib sdr.Ambon (DPO) berangkat menuju ke daerah Kediri untuk menemui Sdr. Wandi (DPO) mengirirkan barang kiriman terdakwa tersebut dan yang saat itu di beli sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) total barang tersebut namun sdr.Wandi saat itu membayar sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang DP kepada sdr.Ambon (DPO) dan sisa uang dari pembayaran penjualan tersebut oleh Sdr. Wandi langsung di transfer kepada terdakwa ke rekening bank BCA Ekspresi Norek.4650589446, Sdr. Ambon (DPO) kembai ke Surabaya menemui terdakwa, uang hasil penjualan barang-barang tersebut Sdr. Ambon mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa temukan di dalam rumah kos saya di Jl. Pondok Pesantren dan Madrasah Al- Quran Darul Falah Komplek BA RT.01 RW.04, Sidotemu,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krian, Sidoarjo dan untuk Uang hasil penjualan saudara seperti tersebut diatas sebesar Rp.10.000.000.00 sudah habis saya buat beli TV LCD 35inc seharga Rp.2.000.000,00 (sudah di jual Istri saya) dan saya buat beli satu Hand Phone merk Vfone dan sisanya sudah habis saya gunakan keperluan hidup sehari-hari setelah saya tidak bekerja karena mencuri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **YOGI ALAMSYAH BIN JUNAIDI** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama Sdr. Tedi (DPO) dan Sdr. Ambon (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan April di tahun 2024 bertempat di SPBU di Jl. Jend. S.Parman IV, Waru Sidoarjo berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP PN Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili, "**dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toe-eigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, terdakwa selaku karyawan pada PT. Unilever Indonesia, terdakwa mendapatkan tugas mengirim barang dari gudang DHL-PT.Unilever Indonesia barang yang akan di muat diantaranya 261 (Dua ratus enam puluh satu) Dos/ Karton dan sebanyak 18 (Delapan belas) Item/ macam, dan barang-barang tersebut diantaranya: 30 (Tiga puluh) Doos/Karton Shampo Clear 48024X 11ML, 14 (Empat belas) Doos/Karton Shampo Sunsilk 48024X 10ML, 15 (Lima belas) Doos/Karton Sariwangi asli 24X50X 185G, 1 (Satu) Doos/Karton Royco FDS Beef 36X94G, 10 (Sepuluh) Doos/Karton Citra HBL Bengkoang Glow UV 480X 9ML, 10 (Sepuluh) Doos/Karton Shampo Sunsilk Softsmoth 48X 70ML, 1 (Satu) Doos/Karton Rexona Ice Cool Deilat 144X 9G, 5 (Lima) Doos/Karton Molto Perf Boost Japan Pech 360X 9ML, 70 (Tujuh puluh) Doos/Karton Rinso Molto Perfume Essence 18X 195G, Pepsodent TB Berlian Wip 300X 1PC, 1 (Satu) Doos/Karton Shampo Clear Menthol Fresh Active 480X1x 9ML, 5 (Lima) Doos/Karton Pond Bright Mir FM Cream Oil 24X 40G, 5 (Lima) Doos/Karton Pond Bright Mir FM Cream Oil 24X 40G, 61 (Enam puluh) Doos/Karton Pond Bright Mir FC Foam 4X6X 50G, 9

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan) Pond Bright Mir FC Foam Dtoxx 4X6X 100G, 11 (Sebelas) Doos/Karton Pond Bright Mir Fc Foam Dtoxx 4X6X 100G, 5 (lima) Pond Bright Mir FC Foam, 6 (Enam) Pond Bright Mir FM Cream Uc 12X12X 75G, sebanyak + 2.000 (Dua ribu) Doos/Karton;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 jam 15.00 Wib terdakwa mengirimkan barang-barang tersebut dengan truk kontainer menuju ke Unilever – Surabaya, sampai di daerah Kudus, timbul niatan terdakwa untuk mengambil barang yang ada dalam muatan Truck Kontainer tersebut, saat di jalan terdakwa menghubungi teman terdakwa sopir truk Sdr. Ratno (DPO), terdakwa menanyakan seseorang yang dapat menerima barang retur dari terdakwa, kemudian terdakwa di berikan nomer telepon Sdr. Wandu, kemudian terdakwa menghubungi sdr.Wandu untuk menawarkan barang retur sebanyak 210 (Dua ratus sepuluh) Doos/Karton berbagai jenis produk kebutuhan sehari-hari kemudian disetujui oleh sdr Wandu yang mau menerima barang-barang tersebut, kemudian terdakwa diminta ke rumah Sdr. Wandu di daerah Semen, Kediri, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa Sdr.Tedi (DPO) daerah Krian, Sidoarjo untuk menemui terdakwa di Jalan Raya Bypass Krian, Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 jam 15.00 Wib terdakwa sampai di Baypaas Krian, Sidoarjo kemudian Truck kontainer yang terdakwa bawa tersebut terdakwa parkir di Jalan Raya Bypass Krian, Sidoarjo untuk menemuinya sdr. Tedi (DPO) untuk membantu terdakwa menurunkan barang retur yang berada dalam Truck Kontainer yang terdakwa bawa tersebut untuk dipindah ke kendaraan kecil untuk terdakwa jual di daerah Kediri;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Obeng plus dengan pegangan bendera Amerika yang berada di laci Truck Kontainer tersebut untuk mencukit sampai putus Segel plastik warna Biru bertuliskan SCL dengan No: 0140124 yang di pasang oleh Krani/pengurus PT.Jawa Trans Indah di gudang PT.Unilever Cibitung, Jakarta, setelah segel terputus, terdakwa membuka pintu book kontainer tersebut lalu terdakwa menurunkan barang muatan dalam kontainer tersebut untuk dipindahkan ke mobil Pick up terbuka yang disewa sdr.Ambon setelah selesai menurunkan dan memindahkan barang-barang muatan tersebut kemudian pintu book kontainer tersebut terdakwa tutup kembali dan terdakwa segel lagi dengan menggunakan satu Segel plastik warna Hijau bertuliskan PT.Jawa Trans Indah dengan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 054819 (segel cadangan dari perusahaan) kemudian terdakwa arahkan sdr.Ambon (DPO) menuju ke rumah kos terdakwa di Jl.Pondok Pesantren dan Madrasah Al-Quran Darul Falah Komplek BA RT.01 RW.04, Sidotemu, Krian, Sidoarjo untuk menurunkan sebagian barang hasil curian tersebut ke dalam rumah kos terdakwa, sekira jam 04.00 Wib terdakwa, Sdr. Tedi (DPO) dan Sdr. Ambon (DPO) berpisah dimana sdr.Ambon berangkat menuju ke rumah kos terdakwa dan terdakwa dan Sdr. Tedi (DPO) berangkat munuju ke PT.Unilever, Surabaya di Jl.Rungkut Industri Raya, Surabaya, sesampaiya di Jl. Rungkut Industri IV, Surabaya terdakwa memarkirkan Truck kontainer tersebut dekat Waduk Masjid SIER lalu meninggalkan truk kontener tersebut, kemudian terdakwa bersama sdr. Tedi turun dan memesan Gojek melalui HP, kemudian terdakwa menuju ke rumah kos terdakwa di daerah Krian namun sdr. Tedi (DPO) turun lebih dulu didekat rumahnya di daerah Krian sedangkan terdakwa ke rumah kos terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa berada di rumahk kost, terdakwa bersama dengan Sdr. Ambon (DPO) menurunkan sebagian barang hasil curian tersebut 2 (dua) Doos Shampo Clear, 3 (tiga) Tiga Doos Deterjen Rinso, Satu Doos Shampo Sunsilk) di dalam rumah kos terdakwa sekira jam 06.00Wib sdr.Ambon (DPO) berangkat menuju ke daerah Kediri untuk menemui Sdr. Wandi (DPO) mengirimkan barang kiriman terdakwa tersebut dan yang saat itu di beli sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) total barang tersebut namun sdr.Wandi saat itu membayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang DP kepada sdr.Ambon (DPO) dan sisa uang dari pembayaran penjualan tersebut oleh Sdr. Wandi langsung di transfer kepada terdakwa ke rekening bank BCA Ekspresi Norek.4650589446, Sdr. Ambon (DPO) kembai ke Surabaya menemui terdakwa, uang hasil penjualan barang-barang tersebut Sdr. Ambon mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi WAWANG SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 23.00 WIB bertempat di SPBU di Jl. Jend. S.Parman IV, Waru Sidoarjo yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan pada PT. Unilever Indonesia yang mendapatkan tugas mengirim barang dari gudang DHL-PT.Unilever Indonesia;
- Bahwa barang yang akan di muat oleh terdakwa diantaranya 261 (Dua ratus enam puluh satu) Dos/ Karton dan sebanyak 18 (Delapan belas) Item/ macam, dan barang-barang tersebut diantaranya: 30 (Tiga puluh) Doos/Karton Shampo Clear 48024X 11ML, 14 (Empat belas) Doos/Karton Shampo Sunsilk 48024X 10ML, 15 (Lima belas) Doos/Karton Sariwangi asli 24X50X 185G, 1 (Satu) Doos/Karton Royco FDS Beef 36X94G, 10 (Sepuluh) Doos/Karton Citra HBL Bengkoang Glow UV 480X 9ML, 10 (Sepuluh) Doos/Karton Shampo Sunsilk Softsmoth 48X 70ML, 1 (Satu) Doos/Karton Rexona Ice Cool Deilat 144X 9G, 5 (Lima) Doos/Karton Molto Perf Boost Japan Pech 360X 9ML, 70 (Tujuh puluh) Doos/Karton Rinso Molto Perfume Essence 18X 195G, Pepsodent TB Berlian Wip 300X 1PC, 1 (Satu) Doos/Karton Shampo Clear Menthol Fresh Active 480X1x 9ML, 5 (Lima) Doos/Karton Pond Bright Mir FM Cream Oil 24X 40G, 5 (Lima) Doos/Karton Pond Bright Mir FM Cream Oil 24X 40G, 61 (Enam puluh) Doos/Karton Pond Bright Mir FC Foam 4X6X 50G, 9 (Sembilan) Pond Bright Mir FC Foam Dtoxx 4X6X 100G, 11 (Sebelas) Doos/Karton Pond Bright Mir Fc Foam Dtoxx 4X6X 100G, 5 (lima) Pond Bright Mir FC Foam, 6 (Enam) Pond Bright Mir FM Cream Uc 12X12X 75G, sebanyak + 2.000 (Dua ribu) Doos/Karton;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 jam 15.00 Wib terdakwa mengirimkan barang-barang tersebut dengan truk kontainer menuju ke Unilever – Surabaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 jam 15.00 Wib terdakwa sampai di Baypaas Krian, Sidoarjo kemudian Truck

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontainer yang terdakwa bawa tersebut terdakwa parkir di Jalan Raya Bypaas Krian, Sidoarjo. sekitar jam 21.00 Wib terdakwa jalan kembali dengan Truck kontainer bersama sdr. Tedi menuju ke SPBU di Jl. Jend. S.Parman IV, Waru, Sidoarjo, terdakwa menghubungi Sdr. Ambon untuk mencari rental kendaraan Pick up untuk memuat barang-barang yang akan diambilnya tersebut setelah mendapatkan mobil pick up sewaan, sdr .Ambon, Sdr. Tedi dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Obeng yang berada di laci Truck Kontainer tersebut untuk mencukit sampai putus Segel plastik warna Biru bertuliskan SCL dengan No: 0140124 yang di pasang oleh Krani/pengurus PT.Jawa Trans Indah di gudang PT.Unilever Cibitung, Jakarta. setelah segel terputus, terdakwa membuka pintu book kontainer tersebut lalu terdakwa menurunkan barang muatan dalam kontainer tersebut untuk dipindahkan ke mobil Pick up terbuka yang disewa sdr. Ambon setelah selesai menurunkan dan memindahkan barang-barang muatan tersebut kemudian pintu book kontainer tersebut terdakwa tutup kembali dan terdakwa segel lagi dengan menggunakan satu Segel plastik warna Hijau bertuliskan PT.Jawa Trans Indah dengan No: 054819 (segel cadangan dari perusahaan) kemudian terdakwa arahkan sdr. Ambon menuju ke rumah kos terdakwa di Jl. Pondok Pesantren dan Madrasah Al-Quran Darul Falah Komplek BA RT.01 RW.04, Sidotemu, Krian, Sidoarjo;

- Bahwa sesampainya terdakwa berada di rumah kost, terdakwa bersama dengan Sdr. Ambon menurunkan sebagian barang yang diambil Dari Kontainer tersebut 2 (dua) Doos Shampo Clear, 3 (tiga) Tiga Doos Deterjen Rinso, Satu Doos Shampo Sunsilk) di dalam rumah kos terdakwa. sekira jam 06.00Wib sdr. Ambon berangkat menuju ke daerah Kediri untuk menemui Sdr. Wandu mengirimkan barang kiriman terdakwa tersebut dan yang saat itu di beli sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) total barang tersebut namun sdr. Wandu saat itu membayar sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang DP kepada sdr.Ambon dan sisa uang dari pembayaran penjualan tersebut oleh Sdr. Wandu langsung di transfer kepada terdakwa ke rekening bank BCA Ekspresi Norek.4650589446, Sdr. Ambon kembali ke Surabaya menemui terdakwa, uang hasil penjualan barang-barang tersebut Sdr. Ambon

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Unilever Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 81.098.000,00 (delapan puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NUZUL HARIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 23.00 WIB bertempat di SPBU di Jl. Jend. S.Parman IV, Waru Sidoarjo yang dilakukan;
 - Bahwa terdakwa adalah karyawan pada PT. Unilever Indonesia yang mendapatkan tugas mengirim barang dari gudang DHL-PT.Unilever Indonesia;
 - Bahwa barang yang akan di muat oleh terdakwa diantaranya 261 (Dua ratus enam puluh satu) Dos/ Karton dan sebanyak 18 (Delapan belas) Item/ macam, dan barang-barang tersebut diantaranya: 30 (Tiga puluh) Doos/Karton Shampo Clear 48024X 11ML, 14 (Empat belas) Doos/Karton Shampo Sunsilk 48024X 10ML, 15 (Lima belas) Doos/Karton Sariwangi asli 24X50X 185G, 1 (Satu) Doos/Karton Royco FDS Beef 36X94G, 10 (Sepuluh) Doos/Karton Citra HBL Bengkoang Glow UV 480X 9ML, 10 (Sepuluh) Doos/Karton Shampo Sunsilk Softsmoth 48X 70ML, 1 (Satu) Doos/Karton Rexona Ice Cool Deilat 144X 9G, 5 (Lima) Doos/Karton Molto Perf Boost Japan Pech 360X 9ML, 70 (Tujuh puluh) Doos/Karton Rinso Molto Perfume Essence 18X 195G, Pepsodent TB Berlian Wip 300X 1PC, 1 (Satu) Doos/Karton Shampo Clear Menthol Fresh Active 480X1x 9ML, 5 (Lima) Doos/Karton Pond Bright Mir FM Cream Oil 24X 40G, 5 (Lima) Doos/Karton Pond Bright Mir FM Cream Oil 24X 40G, 61 (Enam puluh) Doos/Karton Pond Bright Mir FC Foam 4X6X 50G, 9 (Sembilan) Pond Bright Mir FC Foam Dtox 4X6X 100G, 11 (Sebelas) Doos/Karton Pond Bright Mir Fc Foam Dtox 4X6X 100G, 5 (lima) Pond Bright Mir FC Foam, 6 (Enam) Pond Bright Mir FM Cream Uc 12X12X 75G, sebanyak + 2.000 (Dua ribu) Doos/Karton;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 jam 15.00 Wib terdakwa mengirimkan barang-barang tersebut dengan truk kontainer menuju ke Unilever – Surabaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 jam 15.00 Wib terdakwa sampai di Baypaas Krian, Sidoarjo kemudian Truck kontainer yang terdakwa bawa tersebut terdakwa parkir di Jalan Raya Bypaas Krian, Sidoarjo. sekitar jam 21.00 Wib terdakwa jalan kembali dengan Truck kontainer bersama sdr. Tedi menuju ke SPBU di Jl. Jend. S.Parman IV, Waru, Sidoarjo, terdakwa menghubungi Sdr. Ambon untuk mencari rental kendaraan Pick up untuk memuat barang-barang yang akan diambilnya tersebut setelah mendapatkan mobil pick up sewaan, sdr .Ambon, Sdr. Tedi dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Obeng yang berada di laci Truck Kontainer tersebut untuk mencukit sampai putus Segel plastik warna Biru bertuliskan SCL dengan No: 0140124 yang di pasang oleh Krani/pengurus PT.Jawa Trans Indah di gudang PT.Unilever Cibitung, Jakarta. setelah segel terputus, terdakwa membuka pintu book kontainer tersebut lalu terdakwa menurunkan barang muatan dalam kontainer tersebut untuk dipindahkan ke mobil Pick up terbuka yang disewa sdr. Ambon setelah selesai menurunkan dan memindahkan barang-barang muatan tersebut kemudian pintu book kontainer tersebut terdakwa tutup kembali dan terdakwa segel lagi dengan menggunakan satu Segel plastik warna Hijau bertuliskan PT.Jawa Trans Indah dengan No: 054819 (segel cadangan dari perusahaan) kemudian terdakwa arahkan sdr. Ambon menuju ke rumah kos terdakwa di Jl. Pondok Pesantren dan Madrasah Al-Quran Darul Falah Komplek BA RT.01 RW.04, Sidotemu, Krian, Sidoarjo;
- Bahwa sesampainya terdakwa berada di rumah kos, terdakwa bersama dengan Sdr. Ambon menurunkan sebagian barang yang diambil Dari Kontainer tersebut 2 (dua) Doos Shampo Clear, 3 (tiga) Tiga Doos Deterjen Rinso, Satu Doos Shampo Sunsilk) di dalam rumah kos terdakwa. sekira jam 06.00Wib sdr. Ambon berangkat menuju ke daerah Kediri untuk menemui Sdr. Wandu mengirimkan barang kiriman terdakwa tersebut dan yang saat itu di beli sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) total barang tersebut namun sdr. Wandu saat itu membayar sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang DP kepada sdr.Ambon dan sisa uang dari pembayaran penjualan tersebut oleh Sdr. Wandu langsung di transfer

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa ke rekening bank BCA Ekspresi Norek.4650589446, Sdr. Ambon kembai ke Surabaya menemui terdakwa, uang hasil penjualan barang-barang tersebut Sdr. Ambon mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Unilever Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 81.098.000,00 (delapan puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan mengambil barang milik orang lain (PT. Unilever Indonesia) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 23.00 WIB bertempat di SPBU di Jl. Jend. S.Parman IV, Waru Sidoarjo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, terdakwa selaku karyawan pada PT. Unilever Indonesia, mendapatkan tugas mengirim barang dari gudang DHL-PT.Unilever Indonesia barang yang akan di muat diantaranya 261 (Dua ratus enam puluh satu) Dos/ Karton dan sebanyak 18 (Delapan belas) Item/ macam, dan barang-barang tersebut diantaranya: 30 (Tiga puluh) Doos/Karton Shampo Clear 48024X 11ML, 14 (Empat belas) Doos/Karton Shampo Sunsilk 48024X 10ML, 15 (Lima belas) Doos/Karton Sariwangi asli 24X50X 185G, 1 (Satu) Doos/Karton Royco FDS Beef 36X94G, 10 (Sepuluh) Doos/Karton Citra HBL Bengkoang Glow UV 480X 9ML, 10 (Sepuluh) Doos/Karton Shampo Sunsilk Softsmoth 48X 70ML, 1 (Satu) Doos/Karton Rexona Ice Cool Deilat 144X 9G, 5 (Lima) Doos/Karton Molto Perf Boost Japan Pech 360X 9ML, 70 (Tujuh puluh) Doos/Karton Rinso Molto Perfume Essence 18X 195G, Pepsodent TB Berlian Wip 300X 1PC, 1 (Satu) Doos/Karton Shampo Clear Menthol Fresh Active 480X1x 9ML, 5 (Lima) Doos/Karton Pond Bright Mir FM Cream Oil 24X 40G, 5 (Lima) Doos/Karton Pond Bright Mir FM Cream Oil 24X 40G, 61 (Enam puluh) Doos/Karton Pond Bright Mir FC Foam 4X6X 50G, 9 (Sembilan) Pond Bright Mir FC Foam Dtoxx 4X6X 100G, 11 (Sebelas) Doos/Karton Pond Bright Mir Fc Foam Dtoxx 4X6X 100G, 5 (lima) Pond Bright Mir FC Foam, 6 (Enam) Pond Bright Mir FM Cream Uc 12X12X 75G, sebanyak + 2.000 (Dua ribu) Doos/Karton;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 jam 15.00 Wib terdakwa mengirimkan barang-barang tersebut dengan truk kontainer menuju ke Unilever – Surabaya, sampai di daerah Kudus, timbul niatan terdakwa untuk mengambil Sebagian barang yang ada dalam muatan Truck Kontainer tersebut
- Bahwa saat di jalan terdakwa menghubungi teman terdakwa sopir truk Sdr. Ratno, terdakwa menanyakan seseorang yang dapat menerima barang retur dari terdakwa, kemudian terdakwa di berikan nomer telepon Sdr. Wandu, kemudian terdakwa menghubungi sdr. Wandu untuk menawarkan barang retur sebanyak 210 (Dua ratus sepuluh) Doos/Karton berbagai jenis produk kebutuhan sehari-hari kemudian disetujui oleh sdr Wandu yang mau menerima barang-barang tersebut, kemudian terdakwa diminta ke rumah Sdr. Wandu di daerah Semen, Kediri, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa Sdr.Tedi di daerah Krian, Sidoarjo untuk menemui terdakwa di Jalan Raya Bypass Krian, Sidoarjo guna membantu terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 jam 15.00 Wib terdakwa sampai di Baypaas Krian, Sidoarjo kemudian Truck kontainer yang terdakwa bawa tersebut terdakwa parkir di Jalan Raya Bypass Krian, Sidoarjo untuk menemuinya sdr. Tedi untuk membantu terdakwa menurunkan barang retur yang berada dalam Truck Kontainer yang terdakwa bawa tersebut untuk dipindah ke kendaraan kecil ;
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib terdakwa jalan kembali dengan Truck kontainer bersama sdr. Tedi menuju ke SPBU di Jl. Jend. S.Parman IV, Waru, Sidoarjo, terdakwa menghubungi Sdr. Ambon untuk mencari rental kendaraan Pick up untuk memuat barang-barang yang akan diambilnya tersebut setelah mendapatkan mobil pick up sewaan sdr. Ambon, Sdr. Tedi dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Obeng plus dengan pegangan bendera Amerika yang berada di laci Truck Kontainer tersebut untuk mencukit sampai putus Segel plastik warna Biru bertuliskan SCL dengan No: 0140124 yang di pasang oleh Krani/pengurus PT.Jawa Trans Indah di gudang PT.Unilever Cibitung, Jakarta;
- Bahwa setelah segel terputus, terdakwa membuka pintu book kontainer tersebut lalu terdakwa menurunkan barang muatan dalam kontainer tersebut untuk dipindahkan ke mobil Pick up terbuka yang disewa sdr. Ambon setelah selesai menurunkan dan memindahkan barang-barang muatan tersebut kemudian pintu book kontainer tersebut terdakwa tutup

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan terdakwa segel lagi dengan menggunakan satu Segel plastik warna Hijau bertuliskan PT.Jawa Trans Indah dengan No: 054819 (segel cadangan dari perusahaan) kemudian terdakwa arahkan sdr. Ambon menuju ke rumah kos terdakwa di Jl.Pondok Pesantren dan Madrasah Al-Quran Darul Falah Komplek BA RT.01 RW.04, Sidotemu, Krian, Sidoarjo

- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah kost, terdakwa bersama dengan Sdr. Ambon menurunkan sebagian barang hasil curian tersebut 2 (dua) Doos Shampo Clear, 3 (tiga) Tiga Doos Deterjen Rinso, Satu Doos Shampo Sunsilk) di dalam rumah kos terdakwa lalu sekira jam 06.00Wib sdr. Ambon berangkat menuju ke daerah Kediri untuk menemui Sdr. Wandu mengirimkan barang kiriman terdakwa tersebut dan yang saat itu di sepakati dibeli sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) total barang tersebut namun sdr. Wandu saat itu membayar sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang DP kepada sdr.Ambon dan sisa uang dari pembayaran penjualan tersebut oleh Sdr. Wandu langsung di transfer kepada terdakwa ke rekening bank BCA Ekspresi Norek.4650589446, Sdr. Ambon kembali ke Surabaya menemui terdakwa, uang hasil penjualan barang-barang tersebut Sdr. Ambon mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang didapatkan terdakwa sudah habis buat beli TV LCD 35inc seharga Rp.2.000.000,00 (sudah di jual Istri terdakwa) dan digunakan beli satu Hand Phone merk Vfone dan sisanya sudah habis digunakan keperluan hidup sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) doos shampo Clear;
- 3 (tiga) doos Deterjen Rinso;
- 1 (satu) doos Shampo Sunsilk;
- 1 (satu) buah Hp. Merk Vfone;
- 1 (satu) FC buah obeng men dan plus dengan pegangan Amerika;
- 1 (satu) segel plastik warna hijau bertuliskan PT. Jawa Trans Indah dengan No.054819;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) segel plastik warna biru bertuliskan SC dengan No. 00140124;
- 1 (satu) bendel Despath note/catatan pengiriman yang dikeluarkan oleh PT. Unilever Indonesia Tbk di Tangerang;
- 1 (satu) lembar Despatch memo/ memo pengiriman;
- 1 (satu) bendel Load Manifest/ memuat Manifest;
- 1 (satu) lembar formulir pemeriksaan struk dari DHL;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Damage/ ketidaksesuaian yang dikeluarkan dari pihak DHL-Unilever;
- 1 (satu) bendel Hasil Audit Internal terkait barang yang hilang;
- 1 (satu) bendel Legalitas perusahaan di sita dari saksi Nuzul Hariyono

Yang telah disita secara sah dan patut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 23.00 WIB bertempat di SPBU di Jl. Jend. S.Parman IV, Waru Sidoarjo terdakwa telah mengambil barang milik orang lain (PT. Unilever Indonesia) dilakukan bersama AMBON dan TEDI ;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 2 (dua) Doos Shampo Clear, 3 (tiga) Tiga Doos Deterjen Rinso, Satu Doos Shampo Sunsilk;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, terdakwa selaku karyawan pada PT. Unilever Indonesia, terdakwa mendapatkan tugas mengirim barang dari gudang DHL-PT.Unilever Indonesia barang yang akan di muat diantaranya 261 (Dua ratus enam puluh satu) Dos/ Karton dan sebanyak 18 (Delapan belas) Item/ macam, dan barang-barang tersebut diantaranya: 30 (Tiga puluh) Doos/Karton Shampo Clear 48024X 11ML, 14 (Empat belas) Doos/Karton Shampo Sunsilk 48024X 10ML, 15 (Lima belas) Doos/Karton Sariwangi asli 24X50X 185G, 1 (Satu) Doos/Karton Royco FDS Beef 36X94G, 10 (Sepuluh) Doos/Karton Citra HBL Bengkoang Glow UV 480X 9ML, 10 (Sepuluh) Doos/Karton Shampo Sunsilk Softsmoth 48X 70ML, 1 (Satu) Doos/Karton Rexona Ice Cool Deilat 144X 9G, 5 (Lima) Doos/Karton Molto Perf Boost Japan Pech 360X 9ML, 70 (Tujuh puluh) Doos/Karton Rinso Molto Perfume Essence 18X 195G, Pepsodent TB Berlian Wip 300X 1PC, 1 (Satu) Doos/Karton Shampo Clear Menthol Fresh Active

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

480X1x 9ML, 5 (Lima) Doos/Karton Pond Bright Mir FM Cream Oil 24X 40G, 5 (Lima) Doos/Karton Pond Bright Mir FM Cream Oil 24X 40G, 61 (Enam puluh) Doos/Karton Pond Bright Mir FC Foam 4X6X 50G, 9 (Sembilan) Pond Bright Mir FC Foam Dtoxx 4X6X 100G, 11 (Sebelas) Doos/Karton Pond Bright Mir Fc Foam Dtoxx 4X6X 100G, 5 (lima) Pond Bright Mir FC Foam, 6 (Enam) Pond Bright Mir FM Cream Uc 12X12X 75G, sebanyak + 2.000 (Dua ribu) Doos/Karton;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 jam 15.00 Wib terdakwa mengirimkan barang-barang tersebut dengan truk kontainer menuju ke Unilever – Surabaya, sampai di daerah Kudus, timbul niatan terdakwa untuk mengambil barang yang ada dalam muatan Truck Kontainer tersebut,
- Bahwa saat di jalan terdakwa menghubungi teman terdakwa sopir truk Sdr. Ratno, terdakwa menanyakan seseorang yang dapat menerima barang retur dari terdakwa, kemudian terdakwa di berikan nomer telepon Sdr. Wandu, kemudian terdakwa menghubungi sdr.Wandu untuk menawarkan barang retur sebanyak 210 (Dua ratus sepuluh) Doos/Karton berbagai jenis produk kebutuhan sehari-hari kemudian disetujui oleh sdr Wandu yang mau menerima barang-barang tersebut, kemudian terdakwa diminta ke rumah Sdr. Wandu di daerah Semen, Kediri, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa Sdr.Tedi daerah Krian, Sidoarjo untuk menemui terdakwa di Jalan Raya Bypass Krian, Sidoarjo guna membantu terdakwa ;
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib terdakwa jalan kembali dengan Truck kontainer bersama sdr. Tedi menuju ke SPBU di Jl. Jend. S.Parmar IV, Waru, Sidoarjo, terdakwa menghubungi Sdr. untuk mencari rental kendaraan Pick up untuk memuat barang-barang yang akan diambilnya tersebut setelah mendapatkan mobil pick up sewaan sdr.Ambon, Sdr. Tedi dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Obeng plus dengan pegangan bendera Amerika yang berada di laci Truck Kontainer tersebut untuk mencukit sampai putus Segel plastik warna Biru bertuliskan SCL dengan No: 0140124 yang di pasang oleh Krani/pengurus PT.Jawa Trans Indah di gudang PT.Unilever Cibitung, Jakarta;
- Bahwa setelah segel terputus, terdakwa membuka pintu back kontainer tersebut lalu terdakwa menurunkan barang muatan dalam kontainer tersebut untuk dipindahkan ke mobil Pick up terbuka yang disewa sdr.Ambon setelah selesai menurunkan dan memindahkan barang-

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang muatan tersebut kemudian pintu book kontainer tersebut terdakwa tutup kembali dan terdakwa segel lagi dengan menggunakan satu Segel plastik warna Hijau bertuliskan PT.Jawa Trans Indah dengan No: 054819 (segel cadangan dari perusahaan) kemudian terdakwa arahkan Sdr.Ambon menuju ke rumah kos terdakwa di Jl.Pondok Pesantren dan Madrasah Al-Quran Darul Falah Komplek BA RT.01 RW.04, Sidotemu, Krian, Sidoarjo

- Bahwa setelah terdakwa berada di rumah kost, terdakwa bersama dengan Sdr. Ambon menurunkan sebagian barang hasil curian tersebut 2 (dua) Doos Shampo Clear, 3 (tiga) Tiga Doos Deterjen Rinso, Satu Doos Shampo Sunsilk) di dalam rumah kos terdakwa sekira jam 06.00Wib sdr.Ambon berangkat menuju ke daerah Kediri untuk menemui Sdr. Wandu mengirimkan barang kiriman terdakwa tersebut dan yang saat itu di beli sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) total barang tersebut namun sdr. Wandu saat itu membayar sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang DP kepada sdr.Ambon dan sisa uang dari pembayaran penjualan tersebut oleh Sdr. Wandu langsung di transfer kepada terdakwa ke rekening bank BCA Ekspresi Norek.4650589446, Sdr. Ambon kembali ke Surabaya menemui terdakwa, uang hasil penjualan barang-barang tersebut Sdr. Ambon mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang sebesar Rp.10.000.000.00 digunakan terdakwa untuk beli TV LCD 35inc seharga Rp.2.000.000,00 dan membeli satu Hand Phone merk Vfone dan sisanya sudah habis digunakan keperluan hidup sehari-hari
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Unilever Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 81.098.000,00 (delapan puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut atau tidak, maka haruslah dibuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terdapat dalam unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP,
ATAU

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak.
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa YOGI ALAMSYAH BIN JUNAIDI yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya.

Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” diartikan memindahkan sesuatu ke dalam kekuasaannya yang mengakibatkan sesuatu tersebut berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” diartikan segala sesuatu yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan bahwa pada suatu barang telah melekat hak milik orang lain pada sebagian atau seluruh bagiannya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 23.00 WIB bertempat di SPBU di Jl. Jend. S.Parman IV, Waru Sidoarjo, terdakwa selaku karyawan pada PT. Unilever Indonesi mendapatkan tugas mengirim barang dari gudang DHL-PT.Unilever Indonesia barang yang akan di muat diantaranya 261 (Dua ratus enam puluh satu) Dos/ Karton dan sebanyak 18 (Delapan belas) Item/ macam, dan barang-barang tersebut diantaranya: 30 (Tiga puluh) Doos/Karton Shampo Clear 48024X 11ML, 14 (Empat belas) Doos/Karton Shampo Sunsilk 48024X 10ML, 15 (Lima belas) Doos/Karton Sariwangi asli 24X50X 185G, 1 (Satu) Doos/Karton Royco FDS Beef 36X94G, 10 (Sepuluh) Doos/Karton Citra HBL Bengkoang Glow UV 480X 9ML, 10 (Sepuluh) Doos/Karton Shampo Sunsilk Softsmoth 48X 70ML, 1 (Satu) Doos/Karton Rexona Ice Cool Deilat 144X 9G, 5 (Lima) Doos/Karton Molto Perf Boost Japan Pech 360X 9ML, 70 (Tujuh puluh) Doos/Karton Rinso Molto Perfume Essence 18X 195G, Pepsodent TB Berlian Wip 300X 1PC, 1 (Satu) Doos/Karton Shampo Clear Menthol Fresh Active 480X1x 9ML, 5 (Lima) Doos/Karton Pond Bright Mir FM Cream Oil 24X 40G, 5 (Lima) Doos/Karton Pond Bright Mir FM Cream Oil 24X 40G, 61 (Enam puluh) Doos/Karton Pond Bright Mir FC Foam 4X6X 50G, 9 (Sembilan) Pond Bright Mir FC Foam Dtoxx 4X6X 100G, 11 (Sebelas) Doos/Karton Pond Bright Mir Fc Foam Dtoxx 4X6X 100G, 5 (lima) Pond Bright Mir FC Foam, 6 (Enam) Pond Bright Mir FM Cream Uc 12X12X 75G, sebanyak + 2.000 (Dua ribu) Doos/Karton, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 jam 15.00 Wib terdakwa mengirimkan barang-barang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan truk kontainer menuju ke Unilever – Surabaya, sampai di daerah Kudus, timbul niatan terdakwa untuk mengambil barang yang ada dalam muatan Truck Kontainer tersebut, saat di jalan terdakwa menghubungi teman terdakwa sopir truk Sdr. Ratno, terdakwa menanyakan seseorang yang dapat menerima barang retur dari terdakwa, kemudian terdakwa di berikan nomer telepon Sdr. Wandu, kemudian terdakwa menghubungi sdr. Wandu untuk menawarkan barang retur sebanyak 210 (Dua ratus sepuluh) Doos/Karton berbagai jenis produk kebutuhan sehari-hari kemudian disetujui oleh sdr Wandu yang mau menerima barang-barang tersebut, kemudian terdakwa diminta ke rumah Sdr. Wandu di daerah Semen, Kediri, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa Sdr.Tedi daerah Krian, Sidoarjo untuk menemui terdakwa di Jalan Raya Bypass Krian, Sidoarjo dan sekitar jam 21.00 Wib terdakwa jalan kembali dengan Truck kontainer bersama sdr. Tedi menuju ke SPBU di Jl. Jend. S.Parmar IV, Waru, Sidoarjo, terdakwa menghubungi Sdr. Ambon untuk mencari rental kendaraan Pick up untuk memuat barang-barang yang akan diambilnya tersebut setelah mendapatkan mobil pick up sewaan sdr. Ambon, Sdr. Tedi dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Obeng plus dengan pegangan bendera Amerika yang berada di laci Truck Kontainer tersebut untuk mencukit sampai putus Segel plastik warna Biru bertuliskan SCL dengan No: 0140124 yang di pasang oleh Krani/pengurus PT.Jawa Trans Indah di gudang PT.Unilever Cibitung, Jakarta, setelah segel terputus, terdakwa membuka pintu book kontainer tersebut lalu terdakwa menurunkan barang muatan dalam kontainer tersebut untuk dipindahkan ke mobil Pick up terbuka yang disewa sdr.Ambon setelah selesai menurunkan dan memindahkan barang-barang muatan tersebut kemudian pintu book kontainer tersebut terdakwa tutup kembali dan terdakwa segel lagi dengan menggunakan satu Segel plastik warna Hijau bertuliskan PT.Jawa Trans Indah dengan No: 054819 (segel cadangan dari perusahaan) kemudian terdakwa arahkan sdr.Ambon menuju ke rumah kos terdakwa di Jl.Pondok Pesantren dan Madrasah Al-Quran Darul Falah Komplek BA RT.01 RW.04, Sidotemu, Krian, Sidoarjo

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang berupa 2 (dua) Doos Shampo Clear, 3 (tiga) Tiga Doos Deterjen Rinso, Satu Doos Shampo Sunsilk dari tempatnya semula yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya bernama TEDI dan AMBON tanpa seijin pemiliknya, menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “ Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup adalah suatu tempat kediaman maupun juga gedung yang dibatasi dengan pagar yang bukan ditujukan sebagai tempat umum yang bisa diakses oleh siapa saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terungkap bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) Doos Shampo Clear, 3 (tiga) Tiga Doos Deterjen Rinso, Satu Doos Shampo Sunsilk) tersebut pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 23.00 WIB bertempat di SPBU di Jl. Jend. S.Parman IV, Waru Sidoarjo;

Menimbang, bahwa pukul 23.00 WIB merupakan waktu malam hari, berada di halaman SPBU di Jl. Jend. S.Parman IV, Waru Sidoarjo dan keberadaan Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) Doos Shampo Clear, 3 (tiga) Tiga Doos Deterjen Rinso, Satu Doos Shampo Sunsilk) tidaklah dikehendaki pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi ;

Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan yaitu bahwa Terdakwa berada di halaman SPBU di Jl. Jend. S.Parman IV, Waru Sidoarjo mengambil 2 (dua) Doos Shampo Clear, 3 (tiga) Tiga Doos Deterjen Rinso, Satu Doos Shampo Sunsilk) bersama dengan TEDI dan AMBON dengan tugas dan peran masing-masing yaitu Tedi membantu menurunkan dan memindahkan barang yang diambil dari Truk container dipindahkan ke mobil pickup sedangkan AMBON bertugas menyewa kendaraan yang digunakan mengangkut barang yang diambil sekaligus mengirim kepada pembelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut mengambil barang milik korban secara bersama-sama dengan peran masing-masing yang dilakukan untuk

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tujuan yang sama yaitu mengambil barang milik korban, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama/ bersekutu;

Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti, bahwa Terdakwa bersama TEDI & AMBON mengambil 2 (dua) Doos Shampo Clear, 3 (tiga) Tiga Doos Deterjen Rinso, Satu Doos Shampo Sunsilk) dengan menggunakan 1 (satu) Obeng men plus dengan pegangan bendera Amerika yang berada di laci Truck Kontainer tersebut untuk mencukit sampai putus Segel plastik warna Biru bertuliskan SCL dengan No: 0140124 yang di pasang oleh Krani/pengurus PT.Jawa Trans Indah di gudang PT.Unilever Cibitung, Jakarta. Setelah segel terputus, terdakwa membuka pintu book kontainer tersebut lalu terdakwa menurunkan barang muatan dalam kontainer tersebut untuk dipindahkan ke mobil Pick up terbuka yang disewa sdr.Ambon setelah selesai menurunkan dan memindahkan barang-muatan tersebut kemudian pintu book kontainer tersebut terdakwa tutup kembali dan terdakwa segel lagi dengan menggunakan satu Segel plastik warna Hijau bertuliskan PT.Jawa Trans Indah dengan No: 054819 (segel cadangan dari perusahaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak ;

Dengan demikian unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menarik kesimpulan, bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dapat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan " ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini :

- 1 (satu) buah Hp. Merk Vfone;
- 1 (satu) buah obeng men dan plus dengan pegangan Amerika;

merupakan hasil dan alat/ barang-barang yang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana oleh terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) doos shampo Clear;
- 3 (tiga) doos Deterjen Rinso;
- 1 (satu) doos Shampo Sunsilk;
- 1 (satu) segel plastik warna hijau bertuliskan PT. Jawa Trans Indah dengan No.054819;
- 1 (satu) segel plastik warna biru bertuliskan SC dengan No. 00140124;
- 1 (satu) bendel Despath note/catatan pengiriman yang dikeluarkan oleh PT. Unilever Indonesia Tbk di Tangerang;
- 1 (satu) lembar Despatch memo/ memo pengiriman;
- 1 (satu) bendel Load Manifest/ memuat Manifes;
- 1 (satu) lembar formulir pemeriksaan struk dari DHL;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Berita Acara Damage/ ketidaksesuaian yang dikelaurkan dari pihak DHL-Unilever;
- 1 (satu) bendel Hasil Audit Internal terkait barang yang hilang;
- 1 (satu) bedel Legalitas perusahaan disita dari saksi Nuzul Hariyono

merupakan barang yang disita dan milik PT. Jawa Trans Indah Transport, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepadanya melalui saksi Nuzul Hariyono;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa YOGI ALAMSYAH BIN JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YOGI ALAMSYAH BIN JUNAIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) doos shampo Clear;
 - 3 (tiga) doos Deterjen Rinso;
 - 1 (satu) doos Shampo Sunsilk;
 - 1 (satu) segel plastik warna hijau bertuliskan PT. Jawa Trans Indah dengan No.054819;
 - 1 (satu) segel plastik warna biru bertuliskan SC dengan No. 00140124;Dikembalikan kepada **pihak PT. Jawa Trans Indah Transport. melalui saksi Nuzul Hariyono;**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Despath note/catatan pengiriman yang dikeluarkan oleh PT. Unilever Indonesia Tbk di Tangerang;
- 1 (satu) lembar Despatch memo/ memo pengiriman;
- 1 (satu) bendel Load Manifest/ memuat Manifest;
- 1 (satu) lembar formulir pemeriksaan struk dari DHL;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Damage/ ketidaksesuaian yang dikeluarkan dari pihak DHL-Unilever;
- 1 (satu) bendel Hasil Audit Internal terkait barang yang hilang;
- 1 (satu) bendel Legalitas perusahaan disita dari saksi Nuzul Hariyono

Dikembalikan kepada **pihak PT. Jawa Trans Indah Transport melalui saksi Nuzul Hariyono.**

- 1 (satu) buah Hp. Merk Vfone;
- 1 (satu) buah obeng men dan plus dengan pegangan Amerika;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami Khadwanto, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. dan Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Dzulkifli Nento, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara *teleconference* ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Nugroho, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)